

**(KAK)
KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
“SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK”
TAHUN 2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
APBD TAHUN 2026**

KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Selain itu, Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran dilatar belakangi oleh perlunya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk menunjang kualitas pelayanan yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka memaksimalkan kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan itu, maka Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan efektifitas. Dalam hal ini, perlu di

dukung dengan adanya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau guna meningkatkan pelayanan administrasi dan sebagai sarana dan prasarana pencapaian kinerja.

3. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2026 :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083).

4. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah :

- a. Sasaran kegiatan ini yakni peningkatan kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan menyediakan layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang lengkap yang menjadikan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
- b. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan serta administrasi kantor lainnya.
- c. Menunjang tugas pegawai dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya.
- d. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.
- e. Mendukung Kinerja Organisasi Perangkat Daerah demi tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

5. OUTPUT DAN OUTCOME

- a. Keluaran (*out put*) : ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai.

- b. Hasil (*out come*) : meningkatkan kinerja secara optimal dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai untuk Tahun Anggaran 2026.

II. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 12 (dua belas) Bulan.

2. Penyelenggara

Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yaitu :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Kepri
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

3. Jadwal Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Kesbangpol Provinsi Kepri Tahun 2026 akan dilaksanakan pada selama 12 Bulan.

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Persiapan Administrasi												
2	Penyusun Kerangka Acuan Kerja												
3	Pembuatan SK Kegiatan												
4	Pembuatan Jadwal Kegiatan												
5	Pelaksanaan Kegiatan												

6	Belanja Barang dan Jasa											
7	Penyampaian Laporan Kegiatan											

5. Pembiayaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 1.123.327.901,-** (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah*) secara rinci dapat di uraikan sebagaimana DPA terlampir.

III. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat dan sebagai pedoman dalam pelaksanaanya kegiatan untuk APBD Tahun anggaran 2026.

Kuasa Pengguna Anggaran



ALUDIN ANDI, S.E., M.M
Pembina Tk.I
NIP 198002112006041006

Tanjungpinang, 2 Januari 2026

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



FITRIA RAMADHANI, S.H
Penata Tk.I
NIP 198506192008032001